

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, negara hukum merupakan konsep negara yang berdasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Setiap warga negara harus mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum bukan bersumber pada kekuasaan. Upaya menjadi negara hukum terkandung unsur-unsur yang baik diantaranya saling menghormati hak asasi dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada didalam negara tidak lepas dari warga negaranya (Martoredjo, 2020). Indonesia sebagai negara hukum maka segala sesuatu aktivitas masyarakat Indonesia harus sesuai dengan aturan atau kebiasaan yang ada di negara Indonesia serta negara berhak dan berkewajiban untuk melindungi warga negaranya termasuk anak-anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa, merupakan gambaran sikap hidup serta penentu tumbuh kembang bangsa di masa depan. Anak tidak lepas dari keberlangsungan kehidupan manusia, bangsa, dan negara, agar mampu bertanggung jawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian anak perlu memperoleh waktu untuk berkembang secara ideal baik dalam fisik, mental, dan sosial. Anak juga harus mendapat pembinaan sejak dini, karena pembinaan sejak dini merupakan pembentukan kepribadian diri seorang manusia guna kehidupan mereka memiliki keterampilan dan keahlian baik dari

segi fisik maupun mental. Sebagai pribadi, seorang anak harus dipenuhi segala aspek kebutuhannya untuk membantu tumbuh kembangnya. Perkembangan anak harus diawasi segala macam kebutuhannya oleh negara termasuk juga kebutuhan akan rasa aman (Fitri et al., 2015)

Pendidikan merupakan dasar untuk menumbuhkan kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak baik untuk mengembangkan sumber daya manusia yang layak dimasa depan dengan memandu beserta menyediakan aktivitas yang berkualitas dalam menuntut ilmu. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam menentukan kehidupan sosial sebab pendidikan berhubungan dengan terbentuknya generasi penerus bangsa untuk mewujudkan aktivitas masyarakat yang aman, nyaman, adil, berkerakyataan, maju dan sejahtera, maka dari itu lingkungan pendidikan harus memberikan rasa aman, nyaman, perlindungan dari tindakan kekerasan bagi para murid dalam menuntut ilmu. Faktanya dalam praktik, sering ditemukan keadaan bahwa lingkungan pendidikan belum memberikan keamanan, kenyamanan dan belum memberikan jaminan terhindar dari kekerasan. Hal ini salah satunya terjadi karena faktor senioritas pada kalangan pelajar dilingkungan pendidikan (Surabaya et al., 2021,hal. 3–4).

Menjalankan pendidikan dengan aman, nyaman, terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminatif merupakan amanat konstitusi sebagaimana terkandung dalam Pasal 28 B Ayat (2), Pasal 28 C Ayat (1), Pasal 28 G Ayat (1), Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab X menjelaskan mengenai hak yang dimiliki oleh anak, dari

banyaknya penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak salah satunya adalah anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta anak berhak mendapatkan perlindungan hukum segala bentuk kekerasan fisik atau mental.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau disingkat dengan SNPHAR 2021 mencatat sebanyak 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya, berdasarkan survei ini jenis kekerasan yang sering dialami oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, diperkotaan ataupun dipedesaan merupakan kekerasan psikis (emosional). Provinsi dengan jumlah kekerasan tertinggi di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, pada tahun 2021 mencatat ada 594 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak, kekerasan ini terjadi di lingkup pendidikan dengan jumlah korban sebanyak 717 anak, terdiri dari anak laki-laki 334 dan anak perempuan 383. Tindak Pidana kekerasan ini 34,74% dilakukan oleh guru dan 27,39% dilakukan oleh teman atau pacar (*Yuk Kenali Bentuk Kekerasan di Sekolah Beserta Solusinya*, 2022)

Undang-Undang Hukum Pidana dalam salah satu pasalnya mengatur mengenai penganiayaan, penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak nyaman atau penderitaan, rasa sakit, atau luka terhadap seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 351 dalam pasal ini menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan oleh pelaku beratnya sanksi yang diberikan tergantung dengan akibat yang pelaku lakukan

terhadap korban.

Ketidakamanan anak dalam menjalankan pendidikan atau adanya ketidaknyamanan yang terjadi dalam melaksanakan pendidikan merupakan hal yang melanggar aturan, salah satu contohnya yaitu terjadinya penganiayaan dilingkup pendidikan, salah satu contoh dari banyak kasus adalah kasus terbaru dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Putra yang terletak di Jawa Timur yang menewaskan satu santri yang diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh senior sehingga menyebabkan hilangnya nyawa pada santri tersebut Kasus lain yang juga terjadi pada salah satu Pondok Pesantren di Kabupaten Bayuasin, Sumatra Selatan, santri kelas 1 ini diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh santri kelas 3 atau bisa dibilang sebagai seniornya. Korban saat ini sedang di rawat di RS Bhayangkara dan diduga pada kasus ini korban tidak hanya satu saja tapi ada juga korban lain. Contoh kasus yang telah saya paparkan merupakan sebagian dari banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi dilingkungan pendidikan, kasus ini hal ini sudah melanggar harkat dan martabat seorang anak sebagai manusia.

Berdasarkan alasan-alasan dari berbagai masalah dilingkungan pendidikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, dengan itu penulis mengambil penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Santri Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, yang akan menjadi inti permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan tata tertib di pesantren?
2. Bagaimana tindak pidana penganiayaan anak di Pondok Pesantren Modern Darussalam, Gontor, Jawa Timur dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana konsep solusi untuk meminimalisir tidak terpenuhinya hak anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Kebanyakan tujuan dari penelitian ialah suatu tutur kata yang konkret dan jelas mengenai apa yang akan di uji, dibuktikan, diperbandingkan, bahkan di kaitan didalam suatu penelitian. Dengan itu Tujuan dari Penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan tata tertib di pesantren dan penerapannya.
2. Untuk mengkaji mengenai tindak pidana penganiayaan anak di Pondok Pesantren Modern, Gontor, Jawa Timur bisa dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui konsep solusi untuk meminimalisir tidak terpenuhinya hak anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dari beragam penjelasan yang dapat penulis kumpulkan sebagai bentuk anggapan dari penelitian guna mendapat manfaat atau kegunaan, Kegunaan dikategorikan menjadi dua bentuk yang pertama yaitu kegunaan teoritis dan yang kedua yaitu kegunaan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dengan adanya penulisan proposal ini dapat menambah ilmu pengetahuan,serta memperbesar cara berpikir penulis dan juga untuk melatih penulis dalam pengerjaan penelitian hukum serta bisa memaparkannya dalam wujud tulisan.
- b. Memperbanyak ilmu hukum, terutama mengenai tindak pidana penganiayaan, hak asasi manusia, serta perlindungan hukum bagi anak. Agar bisa mengaplikasikan ilmu yang telah di pelajari selama masa perkuliahaan beserta bisa melatih cara mengerjakan penelitian dengan benar dan baik.
- c. Penelitian ini juga berguna bagi penulis guna mewujudkan keingintahuan penulis dalam mengkaji rumusan permasalahan dalam penelitian mengenai pengniayaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian terhadap korban anak.

2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengharapkan bisa membagikan manfaat untuk berbagai pihak yang terhubung dengan penelitian ini,

diantaranya : Para penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta para pengurus pondok pesantren modern Darussalam gontor untuk lebih memperhatikan mengenai seniority dalam lingkup pondok pesantren.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran terbagi menjadi 3 bagian yaitu *Grand theory*, *Middle theory*, dan *Apply theory*. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pancasila dan teori tujuan hukum yaitu teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan hukum. *Middle theory* dalam penelitian ini menggunakan teori hukum kodrat dan *Apply theory* menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab X A mengenai Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren.

Indonesia mempunyai landasan kefilosofatan (*filosofische grondslag*) atau pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pedoman hidup dan menjadi dasar negara atau sekarang sering disebut dengan Pancasila (Krisnayuda, 2017, hal. 2). Pada sila kedua dalam Pancasila menjelaskan bahwa sebagai manusia harus adil dan beradab, sebagai manusia tidak diajarkan untuk saling menyakiti yang bahkan mengakibatkan kematian terhadap nyawa orang lain. Mengakibatkan kematian orang lain termasuk kedalam perbuatan yang tidak

beradab. Pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak yang menyebabkan hilangnya nyawa anak (korban) termasuk melanggar sila kedua Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Bab X A mengenai Hak Asasi manusia salah satu pasalnya memamparkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, serta berhak untuk tidak diperbudak, serta berhak terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun hal ini terdapat pada Pasal 28I. Penganiayaan sudah termasuk melanggar Pasal 28 I karena sudah menimbulkan rasa tidak aman terhadap korban anak, serta adanya perlakuan tidak adil yang dilakukan pihak pesantren terhadap pelaku anak dengan menutupi kronologi atau sebab yang sebenarnya yang terjadi yang menyebabkan kematian terhadap korban anak terhadap keluarganya (Krisnayuda, 2017).

Keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki tujuan untuk memastikan dan menciptakan rasa keamanan dan ketertiban maka dari itu lahirnya regulasi yang digunakan untuk mengatur perbuatan yang dilarang serta menghormati hak dan kewajiban manusia lain. Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (seterusnya akan disingkat menjadi KUHP) untuk mengatur masyarakat serta menjaga ketertiban di masyarakat. KUHP telah diatur mengenai penganiayaan, penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak nyaman atau penderitaan, rasa sakit, atau luka terhadap seseorang atau bisa disebut juga perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang (Wintoko et al., 2018, hal. 31). Perbuatan ini diatur dalam dalam Pasal 351

KUHP dalam pasal ini menjelaskan mengenai sanksi yang berbeda tergantung dengan akibat yang pelaku lakukan terhadap korban. Kasus yang akan penulis teliti mengakibatkan kematian terhadap korban anak yang artinya hukuman yang bisa diterapkan kepada pelaku maksimal 7 tahun. Pada kasus yang penulis teliti penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak merupakan suatu perbuatan yang sudah memenuhi syarat melanggar Pasal 351 KUHP Ayat (3) yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban dimana hal tersebut bukan merupakan tujuan dari diri pelaku.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dalam Pasal 4 menguraikan mengenai berbagai hak sebagai manusia, salah satunya untuk tidak mendapat tekanan dari pihak manapun dan mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, hak asasi manusia merupakan hak natural yang diberikan langsung oleh Tuhan dengan adanya hak ini membantu untuk melindungi anak-anak. Anak berhak untuk dibesarkan, dididik serta dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau wali sampai dewasa sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang. Serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk tekanan maupun kekerasan baik secara fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali yang bertanggungjawab atas pemeliharaan anak tersebut (Presiden Republik Indonesia, 1999, hal. 14–15).

Indonesia membangun Komisi Perlindungan Anak atau KPAI sebagai bentuk melindungi anak dari berbagai macam wujud tekanan dari berbagai pihak dengan menggunakan regulasi yaitu adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak sebagai wujud untuk melindungi anak dari tekanan, paksaan, maupun kekerasan dalam hal ini juga sesuai dengan amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 guna memberikan rasa aman untuk anak.

Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menjadi wujud nyata perlindungan eksklusif dari negara terhadap anak agar mendapatkan rasa nyaman supaya terbebas dari berbagai ancaman. Hal ini tercatat sebagai prosedur untuk mencakup pemenuhan hak anak sebagai kewajiban serta tanggungjawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga atau wali dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak (Kemensesneg, 2014, hal. 8).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren merupakan dasar hukum untuk menciptakan pendidikan yang adil serta memastikan terpenuhi segala kebutuhan dan fasilitas yang memadai. Undang-Undang mengenai Pesantren ini juga menjadi dasar hukum untuk penegasan mengenai kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesempatan kerja (CME-RJ, 2019). Adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pesantren pada Pasal 10 dijelaskan mengenai berbagai fasilitas perlindungan perempuan dan anak, salah satunya dengan menyediakan pusat pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (V.A.R.Barao et al., 2022, p. 13)

Asas merupakan suatu hal yang menjadi pijakan untuk berpikir atau berpendapat, asas juga bisa memiliki arti hukum dasar. Mertokusumo

menyatakan ada 3 unsur cita hukum yang harus dimiliki secara proporsional, yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu persatu ketiganya sebisa mungkin harus ada dalam setiap aturan hukum, dalam pengimplementasikanya ketiga unsur cita hukum tersebut saling memerlukan satu sama lain. Keadilan tidak akan bisa tercapai jika masyarakatnya tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum, maupun sebaliknya bahwasanya kepastian hukum tidak ada gunanya jika hukum itu tidak memiliki keadilan atau tidak bermanfaat bagi masyarakat (Virna Atikasari, Eti Mul Erowati, 2020, hal. 5).

Menurut Sukamato Notonegato Hak merupakan suatu kuasa mutlak yang dimiliki seseorang untuk mendapat atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara aturan tidak boleh ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto hak di bagi menjadi dua bagian yang pertama, hak searah atau relatif merupakan hak yang berhubungan dengan hukum perikatan atau perjanjian sedangkan yang kedua, hak jamak arah atau absolut merupakan hak yang berhubungan dengan hukum tata negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material.

Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi serta dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Wingjosoebroto menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang ada didalam diri manusia karena hakikat dan kodrat sebagai manusia, karena jika tidak adanya hak akan

membuat kehidupan manusia hidup tanpa harkat dan martabatnya (Anak, 2002, hal. 19).

Wingjosoebroto menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang ada didalam diri manusia karena hakikat dan kodrat sebagai manusia, karena jika tidak adanya hak akan membuat kehidupan manusia hidup tanpa harkat dan martabatnya (Anak, 2002, hal.19). Perbuatan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dimanaperbuatan tersebut bisa di pertanggungjawabkan atas perbuatannya oleh undang- undang hukum pidana dianggap sebagai suatu perbuatan yang bisa diberikan sanksi. Sedangkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” merupakan suatu perbuatan dimana seseorang memperlakukan orang dengan sesuka hati guna menindas dan menyakiti orang lain. Perbuatan pengniayaan ini ditujukan untuk membuat rasa sakit, luka bahkan kematian terhadap orang lain. Tindak pidana penganiayaan merupakan serangkaian perbuatan yang melawan peraturan, guna melahirkan rasa sakit terhadap fisik maupun psikis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 351 Ayat (3) menjelaskan jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka akan terancam hukuman pidana paling lama tujuh tahun (Kementerian Hukum dan HAM, 2018, hal. 49–50).

Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korban anak yang mengakibatkan kematian, merupakan hal yang sudah jelas melanggar hak anak sebagai manusia, maka dari itu keluarga korban anak meminta kepastian hukum kepada pihak yang berwenang dalam hal ini menurut penulis berkaitan Perbuatan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dimana

perbuatan tersebut bisa di pertanggungjawabkan atas perbuatannya oleh undang-undang hukum pidana dianggap sebagai suatu perbuatan yang bisa diberikan sanksi. Sedangkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” merupakan suatu perbuatan dimana seseorang memperlakukan orang dengan sesuka hati guna menindas dan menyakiti orang lain. Perbuatan penganiayaan ini ditujukan untuk membuat rasa sakit, luka bahkan kematian terhadap orang lain. Dengan ini perbuatan tindak pidana penganiayaan merupakan serangkaian perbuatan yang melawan peraturan, guna melahirkan rasa sakit terhadap fisik maupun psikis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 351 Ayat (3) menjelaskan jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka akan terancam hukuman pidana paling lama tujuh tahun (Kementerian Hukum dan HAM, 2018, hal. 49–50).

Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korban anak yang mengakibatkan kematian, merupakan hal yang sudah jelas melanggar hak anak sebagai manusia, maka dari itu keluarga korban anak meminta kepastian hukum kepada pihak yang berwenang dalam hal ini menurut penulis berkaitan dengan teori kepastian hukum, teori keadilan dan perlindungan hukum karena pihak keluarga korban anak tidak mendapatkan penjelasan mengenai kematian dari korban anak dari pihak pesantren.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan karakter yang tidak bisa lepas dari hukum, terpenting berkaitan dengan norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai pedoman

Perbuatan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dimana perbuatan tersebut bisa di pertanggungjawabkan atas perbuatannya oleh Undang- Undang Hukum Pidana dianggap sebagai suatu perbuatan yang bisa diberikan sanksi. Sedangkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” merupakan suatu perbuatan dimana seseorang memperlakukan orang dengan sesuka hati guna menindas dan menyakiti orang lain. Perbuatan penganiayaan ini ditujukan untuk membuat rasa sakit, luka bahkan kematian terhadap orang lain. Dengan ini perbuatan tindak pidana penganiayaan merupakan serangkaian perbuatan yang melawan peraturan, guna melahirkan rasa sakit terhadap fisik maupun psikis. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada Pasal 351 Ayat (3) menjelaskan jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka akan terancam hukuman pidana paling lama tujuh tahun (Kementerian Hukum dan HAM, 2018, hal. 49–50).

Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korban anak yang mengakibatkan kematian, merupakan hal yang sudah jelas melanggar hak anak sebagai manusia, maka dari itu keluarga korban anak meminta kepastian hukum kepada pihak yang berwenang dalam hal ini menurut penulis berkaitan perilaku semua orang. Kepastian sendiri sudah menjadi salah satu tujuan dari hukum, karena berkaitan dengan keadilan, akan tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat, dan bersifat menyamaratakan (Mertokusumo, 2019). Kepastian hukum dimaksudkan untuk upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan ini memiliki

kekuatan hukum yang menjadi jaminan adanya kepastian. Hukum berfungsi sebagai suatu regulasi yang harus ditaati, yang mengandung arti adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak adanya kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas baik didalam masyarakat, harus memiliki keterbukaan, sehingga semua msyarakat bisa memahami makna atas suatu ketentuan hukum (Riski, 2016).

2. Teori Keadilan

John Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan bagi setiap orang, karena tidak ada yang bisa mengesampingkan rasa keadilan. Rawls menegaskan bahwa memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar bagi semua orang serta mampu mengatur kembali ketidakseimbangan sosial ekonomi yang ada, sehingga dapat saling menguntungkan.

Plato dalam teorinya menjelaskan mengenai keadilan secara moral atau perbuatan yang bisa disebut dengan adil secara moral, apabila sudah bisa melakukan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan secara prosedur atau bisa melakukan perbuatan keadilan berdasarkan tata cara yang sudah ditetapkan kebebasan dasar bagi semua orang serta mampu mengatur kembali ketidakseimbangan sosial ekonomi yang ada, sehingga dapat saling menguntungkan.

Plato dalam teorinya menjelaskan mengenai keadilan secara moral atau perbuatan yang bisa disebut dengan adil secara moral, apabila sudah bisa melakukan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan secara prosedur atau bisa melakukan perbuatan keadilan

berdasarkan tata cara yang sudah ditetapkan.

Franz Magnis Suseno membedakan keadilan menjadi dua arti yaitu formil dan materil. Menurut Magnis Suseno sebagaimana yang telah dikutip oleh Martitah, keadilan secara formal (prosedural) merupakan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan secara materil (substentif) hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat (Riski, 2016).

3. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum merupakan asas yang mendampingi kepastian dan keadilan hukum. Kemanfaatan hukum diperlukan karena semua orang menantikan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, jangan sampai memicu kekhawatiran terhadap masyarakat.

Satjipto Rahardo menyatakan bahwa keadilan memang suatu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Untuk itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus seimbang (Mathematics, 2016, p. 7).

F. Metode Penelitian

Research atau penelitian memiliki arti memeriksa kembali, yang artinya upaya untuk memecahkan atau menjawab sebuah masalah dengan menggunakan metode ilmiah (Waluyo, 2016). Seorjono Seokanto menegaskan bahwa “Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan”(Gd& Pamulang, 2019, hal.

8–9), sedangkan metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan. Teknik Penelitian merupakan salah satu cara untuk menerapkan suatu metode penelitian hal ini biasanya mengacu kepada bentuk bentuk penelitian (Sunggono, 2003). Tidak semua pengetahuan bisa di sebut dengan ilmu, karena ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara memenuhi syarat-syarat yang tercantum didalam metode ilmiah (Gd & Pamulang, 2019).

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Sugiyono (2013) mengartikan bahwa deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau menggali subjek penelitian melalui data atau sampel yang telah di kumpulkan sedemikian rupa tanpa melakukan analisis untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Rachman, 2018, hal. 1), yang artinya penelitian ini memuat suatu gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat serta hubungannya dengan fenomena yang sedang penulis tulis. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan dan menganalisis dengan menggunakan regulasi yang relevan terhadap penelitian ini yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif itu sendiri merupakan regulasi perundang-undangan atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang

merupakan tolak ukur dari perilaku manusia yang dianggap pantas sebagai manusia (Waluyo, 2016, hal. 13). Dalam metode pendekatan yuridis normatif perlu memahami mengenai hierarki, dan asas dalam perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan penafsiran hukum teleologis untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan situasi sosial saat ini.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan studi terhadap data sekunder yang menjadi data utama dalam penelitian ini dan data primer berupa studi lapangan sebagai data pendukung. Studi lapangan atau *Field Research* merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk mendapat keterangan terkait peraturan tindak pidana penganiayaan anak dikawasan pendidikan serta bagaimana upaya untuk meminimalisir tindak pidana tersebut. Selanjutnya dipelajari secara terperinci dan dikaitkan dengan teori teori yang di gunakan dan kemudian akan dibandingkan dengan fakta yang ada dilapangan dengan cara mewawancarai pihak instansi Kementrian Agama Belitung Timur.

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan data tertulis dan buku buku yang berkaitan dengan fenomena yang sedang penulis teliti di bantu dengan bahan primer sebagai regulasi yang memiliki kekuatan hukum, bahan sekunder sebagai bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, sedangkan untuk

bahan hukum tersier sebagai petunjuk. Hasil dari wawancara yang merupakan data primer digunakan sebagai data pendukung.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk memperoleh bahan data yaitu daftar *check list*: inventarisasi, klarifikasi, kategorisasi, sistematisasi dan dokumentasi yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder, meliputi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Data tersebut diperoleh dari bahan hukum kepustakaan.

6. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dilakukan secara yuridis-kualitatif dan menggunakan penafsiran hukum. Yuridis-kualitatif digunakan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum dan hasil analisis akan disampaikan dalam rangkaian kalimat. Penafsiran hukum merupakan metode untuk menemukan penemuan hukum, penafsiran hukum digunakan untuk menafsirkan pasal-pasal dalam undang-undang. Penelitian ini penulis juga gunakan jenis penafsiran gramatikal, autentik, dan sistematis untuk analisis data.

a. Penafsiran Gramatikal

Gramatikal merupakan cara menafsirkan istilah yang ada didalam Undang-Undang sesuai dengan kaidah Bahasa hukum yang berlaku atau memberikan arti suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas artinya.

b. Penafsiran Autentik

Autentik merupakan penafsiran yang digunakan untuk melihat atau

mengetahui arti dari istilah yang ada dimuat dalam Undang-Undang itu sendiri atau penafsiran yang pengertiannya telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

c. Penafsiran Sistematis

Sistematis adalah penafsiran hukum yang mengaitkan penafsiran peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum yang lain.

7. Lokasi Penelitian

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Lokasi yang pertama adalah Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang berada di Jl.Lengkong Besar No. 68,Cikawao, Kec.Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Lokasi Kedua adalah Perpustakaan Universitas Pasundan yang berada di Jl.Dr.Setiabudi No. 193, GegerKalong, Kec.Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

- 1) Kantor Kementrian Agama Kab.Belitung Timur
Jl.Raya Manggar Gantung, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kab.Belitung Timur Provinsi Kep. Bangka Belitung.